

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0819/14/ / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Nomor : 107/I.43.4/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

1. Mencabut ijin pendiri dari Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Nomor : 107/I.43.4/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK. ABA BENDO
 2. Alamat : Bendo, Trimurti, Brondolan, Bantul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = orang.Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah
tanggal, 30 Juni 1986
Nomor : 02/PIK/DVI/OC

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

5 September

tahun : 1986

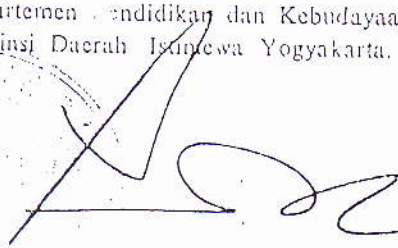
Ditetapkan di ;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 1990

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER

NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.